

TUNJANG KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT, PJ. BUPATI CILACAP SERAHKAN 31 UNIT KENDARAAN OPERASIONAL



Sumber Gambar:

https://cilacapkab.go.id/v3/wp-content/uploads/2024/07/DSC_8188-2048x1365.jpg

Isi Berita:

CILACAP – Pj. Bupati Cilacap Awaluddin Muuri serahkan 25 unit sepeda motor kepada Koordinator Penyuluh Lapangan KB (PLKB) se-Kabupaten Cilacap, Senin (01/07/2024) di halaman Pendopo Wijayakusuma Cakti. Penyerahan dilakukan bersamaan dengan agenda apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Penyerahan kendaraan roda dua tersebut juga dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tanggal 29 Juni 2024 lalu. Dalam amanatnya, Pj. Bupati berharap kendaraan operasional ini akan menambah semangat para koordinator dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat serta lebih giat lagi dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima kendaraan operasional, semoga bermanfaat. Jangan lupa tingkatkan kinerja dan pelayanan, harus lebih baik dibandingkan sebelumnya”, pesan Pj. Bupati.

Pada kesempatan ini, Pj. Bupati juga turut menyerahkan 6 unit kendaraan operasional motor ambulans Puskesmas Keliling (Pusling) kepada Puskesmas Wanareja, Puskesmas Majenang dan Puskesmas Cimanggu.

“Pesan saya hati-hati di dalam menggunakan kenaraan dinas, tolong di rawat dan digunakan sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan”, pungkasnya.

Adapun kendaraan operasional Koordinator PLKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat yang

dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Cilacap, sedangkan kendaraan operasional motor ambulans Pusling bersumber dari DAK Pemerintah Kabupaten Cilacap. (pink/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://cilacapkab.go.id/v3/tunjang-kinerja-pelayanan-masyarakat-pj-bupati-serahkan-31-unit-kendaraan-operasional/>, “Tunjang Kinerja Pelayanan Masyarakat, Pj. Bupati Serahkan 31 Unit Kendaraan Operasional”, tanggal 1 Juli 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=VDGoYyrhKmM>, “Apel pagi dan Penyerahan Kendaraan Operasional Sepeda Motor untuk PLKB dan Puskesmas”, tanggal 1 Juli 2024.
3. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/penyuluh-kb-dan-puskesmas-terima-bantuan-kendaraan-operasional/>, “Penyuluh KB dan Puskesmas Terima Bantuan Kendaraan Operasional”, tanggal 1 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer